

TELAAH KONSEP JAMINAN DALAM AKAD MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH

Hilman Jayadi^{*(a,1)}, Darlin Rizki^(b,2), Husnul Khatimah^(c,3),

^{a,c}UIN Sunan Kalijaga, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

^bUniversitas Gajah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

¹hilmanjayadi26@gmail.com; ²darlinrizki@mail.uqm.ac.id;

³hkhatimah293@gmail.com

*Corresponding Author

Article Info	Abstract
Article History Received: November 2022 Revised: December 2022 Published: December 2022 Keywords: Collateral, Mudharabah Agreement, Sharia Banking	<i>The guarantee provisions in Indonesian positive law cannot be simply applied to Islamic banking, without reviewing and analyzing the provisions of Islamic law, because Islamic banks still have to implement sharia compliant systems and operations. The purpose of this study is to find out more about the status of guarantees in mudharabah profit sharing contracts in Islamic banking. Knowing the ideas in the development of guarantees from the perspective of positive law that applies in Islamic banks, and their compatibility with fiqh studies. This research is a qualitative library research. Data were collected from a number of publications related to the research topic, then the data were interpreted and analyzed descriptively. The results of this study indicate that the legitimacy of Islamic law allows taking material guarantees for the mudharabah contract as a guarantee against negligence or violations that may be committed by trust holders such as mudarib. Collateral is an important thing to be included in financing in Islamic banking with the reason of avoiding violations that may occur by the debtor. The permissibility or necessity of collateral in sharia law is also explained by an Islamic figure, namely Sheikh 'Ali al-'Adawi who asserts that it is legal to take collateral to guarantee trust contracts against moral hazard (borrower moral hazard) that may be carried out by the trust holder.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: November 2022 Direvisi: Desember 2022 Dipublikasi: Desember 2022 Kata Kunci: Jaminan, Akad Mudharabah, Perbankan Syariah	Ketentuan jaminan dalam hukum positif Indonesia tidak dapat diterapkan begitu saja pada perbankan syariah, tanpa mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum Islam, karena bank syariah tetap harus menerapkan syariah <i>compliant</i> dalam sistem dan operasionalnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam status jaminan dalam akad bagi hasil <i>mudharabah</i> di perbankan syariah. Mengetahui gagasan dalam pengembangan jaminan dari perspektif hukum positif yang berlaku di bank syariah, dan kesesuaiannya dengan kajian fiqh. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (<i>library research</i>) yang bersifat kualitatif. Data dikumpulkan dari sejumlah publikasi yang terkait dengan topik penelitian, kemudian data diinterpretasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum Islam membolehkan mengambil jaminan kebendaan atas akad <i>mudharabah</i> sebagai jaminan terhadap kealpaan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pemegang amanah seperti <i>mudarib</i> . Jaminan menjadi suatu hal yang penting untuk disertakan dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah dengan alasan menghindari pelanggaran

	yang kemungkinan bisa terjadi oleh pihak debitur. Kebolehan atau keharusan jaminan dalam hukum syariah juga dijelaskan oleh tokoh Islam yaitu Syekh 'Ali al-'Adawi yang menegaskan bahwa sah mengambil agunan untuk menjamin akad-akad amanah terhadap bahaya moral (<i>moral hazard</i> peminjam) yang mungkin dilakukan oleh pemegang amanah.
Sitasi: Jayadi H. dkk., (2022). Telaah Konsep Jaminan dalam Akad <i>Mudharabah</i> di Perbankan Syariah. <i>Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 14(2), 103-114.	

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan sebuah bank yang didirikan untuk menghindari permasalahan bunga uang yang terus menjadi perdebatan berkepanjangan, yang dikhawatirkan mengandung unsur *riba*. Dalam khasanah ekonomi Islam, para ilmuwan-ilmuwan Islam klasik menjelaskan beberapa *aqad* pembiayaan yang diharapkan dapat mengatasi unsur *riba*.¹ Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu cara menghapus sistem bunga pada bank-bank konvensional.² Prinsip *al-mudharabah* merupakan dasar bagi hasil (*profit sharing*) yang menjadi karakteristik umum dan landasan dasar secara keseluruhan, pada operasional bank syariah.³ Pembiayaan yang didanai oleh bank syariah merupakan bentuk investasi yang memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi tersebut akan kembali kepada bank.⁴ Secara umum bentuk-bentuk pembiayaan yang didanai oleh bank syariah adalah jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan penyertaan modal atau kemitraan. Jangka waktu pembiayaan disepakati oleh pihak bank dan nasabah debiturnya dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian pembiayaan tersebut.⁵

Secara awam pembiayaan bisa disetujui oleh bank jika nasabah menyertai permohonan menggunakan jaminan (*collateral*) yang layak. Agunan tersebut berupa *mal* milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Dengan demikian di saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini sebagai indikator penentuan yang digunakan pihak bank untuk menilai dan melihat kelayakan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan jangka waktunya. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan

¹ Ana Toni Roby Candra Yudha, "Jaminan Dalam Aqad Pembiayaan Muḍārabah Perbankan Syariah Di Wilayah Surabaya," *Al Tijarah* 1, no. 1 (2015): 37–58.

² Samsul Rijal, "Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah," *Muamalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2020): 91–104.

³ Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Muamalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–222.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 2000), 86.

⁵ Muhammad Maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah)," *Ilmiyah Islam Futura* 14, no. 1 (2014): 72–93.

sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah.⁶

Ketentuan jaminan dalam hukum positif Indonesia tidak dapat diterapkan begitu saja pada perbankan syariah, tanpa mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum Islam, karena bank syariah tetap harus menerapkan syariah *compliant* dalam sistem dan operasionalnya. Di lembaga koperasi syariah misalnya, pemahaman *stakeholder* tentang prinsip syariah dalam produk pembiayaan terbilang rendah⁷. Untuk pembiayaan *mudharabah*, konsep fikih muamalat tidak mengenal adanya keharusan penyertaan jaminan dari para pihak, dan tidak ada pendapat ulama tentang kebolehan meminta jaminan dari peserta kongsi dan juga *mudharib*. Akad *mudharabah* bertujuan untuk bekerja sama investasi untuk mendapatkan keuntungan, yang seharusnya sejak dari awal sudah dilandasi rasa saling percaya dari para partner dan juga mitra kerjanya.⁸

Dalam *rule* fikih muamalat pemilik dana dan pihak perbankan syariah sebagai pihak intermediasi tidak dapat menuntut calon nasabah debitur untuk menyerahkan barang jaminan, karena hal tersebut bukan prioritas yang harus dipertimbangkan dalam pemberian dana pembiayaan baik untuk produk *mudharabah*. Ada hal lain yang lebih penting harus dinilai oleh pemilik dana yaitu fisibilitas dan prospek usaha yang dibiayai oleh pihak penyandang dana pembiayaan. Namun pihak bank syariah tetap harus melindungi dana nasabah yang dikelolanya sehingga tidak mungkin memberikan pembiayaan bila tidak disertai barang jaminan.⁹ Dengan demikian terjadi kesenjangan antara konsep secara syariah dengan sistem operasional perbankan syariah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku, jurnal dan sejenisnya yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan fenomena yang terjadi pada dalam hal diteliti dan diambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif, agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Setelah data didapatkan kemudian dianalisis dengan berpikir induktif. Cara berpikir ini menjelaskan bagaimana praktik jaminan dalam akad bagi hasil *mudharabah* di perbankan syariah. Untuk selanjutnya dianalisis menggunakan kajian teori sehingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti

⁶Aufa Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," *Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22.

⁷Fauzul Hanif et al., "Islamic Micro Finance Institution Policy For Clients Affected By Covid-19" (n.d.): 162–178.

⁸Muhammad maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah)."

⁹Muhammad Adfan Yhu'nanda, "Analisis Unsur Kesalahan Dan Kelalaian Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan," *Ilmiah* (2014): 1–18.

PEMBAHASAN

A. Jaminan dalam hukum syariah

Jaminan perorangan dikenal dengan istilah *kafalah* dalam hukum Islam. Dengan *kafalah* dimaksudkan, “Penggabungan tanggung jawab penjamin (kafil) kepada tanggung jawab terjamin dalam menghadapi tagihan berupa penyerahan orang, pembayaran hutang, atau pengembalian benda”. Berdasarkan definisi ini ada tiga macam *kafalah*, yaitu (1) *kafalah* untuk menjamin orang (agar tidak melarikan diri misalnya), (2) *kafalah* untuk menjamin hutang, dan (3) *kafalah* untuk menjamin pengembalian benda (misalnya jaminan oleh seseorang penanggung bahwa benda yang dipinjam atau disewa oleh seseorang akan dikembalikan kepada pemiliknya atas jaminan penanggung).

Dalam Standar Syariah Nomor 5 angka 6.1 s/d angka 6.5 disebutkan beberapa bentuk lain jaminan, yaitu berupa garansi bank, dokumen kredit, penggunaan cek dan surat sanggup, asuransi hutang, dan rekening yang diblokir. Dalam Hukum Islam perjanjian penjaminan terhadap suatu perikatan merupakan perjanjian *asesoir* (*tab’i*) yang mengikuti kepada perjanjian pokoknya. Sedangkan salah satu syarat penyerta akad (Perjanjian) yang sah diperjanjikan yaitu selaras dengan akad, yakni syarat yang bertujuan untuk mendukung dan memperkuat akad. Syarat ini dalam hukum perikatan syariah meliputi syarat memberikan *kafalah* (jaminan personal) atau *rahn* (jaminan kebendaan). Memperjanjikan syarat-syarat penyerta akad dalam hukum Islam termasuk wilayah kebebasan berakad, dalam arti para pihak (khususnya kreditur) bisa saja meminta klausul adanya jaminan kebendaan (*rahn*) dalam akad yang menimbulkan hutang.

Namun demikian, komentator al-Kharasyi yang bernama Syeikh ‘Ali al-‘Adawi (w.1189/1774) mengulas pernyataan al-Kharasyi bahwa boleh mengambil *rahn* kebendaan atas suatu akad amanah sebagai jaminan atas kerusakan obyek akad amanah di tangan pemegangnya yang disebabkan karena kelalaian atau pelanggaran yang dilakukannya. Dalam hal ini Syeikh ‘Ali al-‘Adawi menegaskan, “adapun apabila ia mengambil jaminan dengan ketentuan apabila barang amanah hilang karena kelalaian pemegangnya, dijaminan dieksekusi karenanya, maka hal itu sah”. Artinya, menurut Syeikh ‘Ali al-‘Adawi, sah mengambil jaminan untuk menjamin akad-akad amanah terhadap bahaya moral yang mungkin dilakukan oleh pemegang amanah. Ini adalah norma dalam fikih Maliki.

Pegangan ulama-ulama Maliki ini juga menjadi pendapat yang diterima dan diakui dalam mazhab Hanafi dan Hanbali. Dalam *Durar al-Hukkam fi Syarh Majallat al-Abkam*, ditegaskan bahwa “tidak boleh mengambil jaminan kebendaan terhadap sesuatu yang murni amanah dan tidak dijamin, seperti modal *mudharabah* dan *syirkah*; apabila dimintakan jaminan kebendaan (*rahn*), atas aset-aset ini maka *rahn* itu batal, akan tetapi apabila barang amanah tersebut digunakan atau musnah karena pelanggaran atau karena kealpaan, maka sifat amanah barang tersebut menjadi hilang dan akad itu berubah menjadi akad yang dijamin”. Artinya menurut ‘Ali Haidar, boleh mengambil jaminan kebendaan atas akad *mudarabah* dan *musyarakah* sebagai jaminan terhadap kealpaan atau

pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pemegang amanah seperti *mudharib* atau *syarik*.¹⁰

B. Gambaran Umum akad bagi hasil *Mudharabah* di Perbankan Syariah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-darbu fi ardhi* yaitu berpergian untuk urusan perdagangan. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik pemotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹¹ Dapat dipahami *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan oleh pihak yang melakukan akad.

Menurut istilah *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama:

- Menurut fuqaha adalah akad antara dua pihak orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat yang telah ditentukan.
- Hanafiyah menurutnya *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta yang diserahkan pada orang lain yang punya jasa dalam mengelola harta. Maka *mudharabah* adalah akad *syirkah* dalam laba oleh pemilik harta dan pemilik jasa.
- Malikiyah berpendapat *mudharabah* adalah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).
- Imam Hanabilah menyatakan *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- Ulama Syafi'i berpendapat *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijaraskan.¹²

Mudharabah menurut ulama fiqh adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa *mudharabah* itu suatu bentuk kerja sama dalam bidang perniagaan yang mana salah satu pihak menyerahkan modal/*shahib mal*/investor dan pihak lain untuk dikelola dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

¹⁰Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (Yogyakarta: UAD Press, 2020), 164–169.

¹¹Hendi Suhendi, "Fikih Muamalah" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 136–137.

¹²*Ibid.*

¹³Nasrun Haroen, "Fikih Muamalah," ke-1. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 176.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena ada kebaikannya yaitu saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberi kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal.

Kebolehan kerja sama *mudharabah* atau *qiradh* didasari dalam QS. al-Muzammil, 20:

وَاٰخَرُونَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

Artinya: “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup di mana, maka kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerja sama antara manusia. Di dalam al-Qur’an, termasuk dalam ayat di atas memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang pelaksanaan *mudharabah*, tetapi dari berbagai ayat tentang muamalah, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerja sama *mudharabah* diperbolehkan. Dasar hukum *mudharabah* yang kedua adalah al-Sunnah. Selain al-Quran, hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang *mudharabah*, atau *qiradh*. Adapun hadits tentang *mudharabah* atau *qiradh* terdapat pada hadis Sunan Ibnu Majah, juz 7 yang artinya “Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Sebagai sebuah akad, *mudharabah* memiliki syarat dan rukun. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa *mudharabah* memiliki lima rukun yaitu, modal, jenis usaha, keuntungan, shighat (pelafalan transaksi), dan dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola.

Sedangkan syarat-syarat dalam *mudharabah* ialah sebagaimana berikut:

- a. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
 - 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 2) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 3) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 4) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- c. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - 1) arus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.¹⁴

4. Jaminan akad bagi hasil *mudharabah* di perbankan syariah

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban debitur terhadap barang-barangnya.¹⁵ Selain istilah jaminan dikenal juga istilah agunan, istilah jaminan dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu: “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Jaminan juga dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan

¹⁴Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 05, no. 02 (2016): 80–106.

¹⁵Has Salim, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 98–99.

peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.¹⁶

Sebagai perbandingan, dalam sistem yang berlaku di Indonesia, jaminan digolongkan menjadi dua macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan immaterial (perorangan). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan¹⁷, sebagaimana yang praktikan oleh perbankan syariah pada akad bagi hasil *mudharabah*.

Diskursus dalam praktik transaksi *mudharabah* yang di dalamnya terdapat kewajiban *mudharib* untuk memberikan jaminan masih juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama klasik dalam perjanjian *mudharabah* tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama *mudharabah* mengingat hal ini sama-sama penyertaan modal. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi *mudharabah* terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan dan saling percaya dan terjadinya *mudharabah* bilamana pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya atas diri orang yang akan mengelola modalnya tersebut.¹⁸

Dalam perkembangannya pada praktik ekonomi modern dalam transaksi *mudharabah* khususnya di Indonesia seorang *mudharib* akan dibebani dengan jaminan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf (o) yang menjelaskan bahwa: Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.¹⁹

C. Analisis jaminan dalam akad bagi hasil *mudharabah* di perbankan syariah

Perjanjian penyaluran pembiayaan pada bank syariah tetap dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran dananya sebagaimana ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 34 dan Pasal 35. Adapun bunyi

¹⁶ Ifa Latifa Fitriani, “JAMINAN DAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DAN KREDIT BANK KONVENSIONAL,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2016): 137.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Taufiqul Hulam, “Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 520–533.

¹⁹ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 7/46/PBI/2005 Tentag Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah” (2005).

Pasal 34 ayat (1) yaitu: “Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajiban dalam menjalankan kegiatannya.”

Berdasarkan fatwa tentang akad *mudharabah* bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yang memiliki karakteristik berbeda dan memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini menyebabkan Bank Syariah menentukan adanya jaminan bagi nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*²⁰. Berapa jenis pembiayaan, risiko dapat dikendalikan dengan melakukan restrukturisasi²¹. “Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga”.²² Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Apabila dicermati, keberadaan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* dapat menjadi perhatian bagi penerima pembiayaan agar dapat mengelola modal yang diterima dengan sebaik-baiknya. Karena salah satu kendala bagi LKS untuk menjalankan pembiayaan tersebut adalah risiko yang sangat tinggi di mana nasabah dapat berlaku curang terhadap LKS. Kondisi masyarakat dewasa ini dan perbedaan cara yang berlaku dalam pembiayaan *mudharabah* menyebabkan diperlukannya keberadaan jaminan untuk menciptakan kemaslahatan semua pihak yang terlibat selama tidak bertentangan dari aturan pokok. Mengacu pada fatwa itu, pihak lembaga keuangan syariah membagi kebijakan terhadap penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dipisahkan menjadi tiga tahap, yaitu *Pre Warranty*, *In Warranty*, dan *Post Warranty*.²³

Manajemen perbankan syariah mengharuskan nasabah pada akad *mudharabah* menyertakan jaminan. Dengan adanya jaminan yang diagunkan tersebut akan dijadikan sebagai pegangan bagi bank syariah bahwa nasabah debitur akan komit untuk melaksanakan janjinya. Bila kepatuhan terhadap akan tidak dilakukan maka dapat dipastikan sewaktu-waktu dalam kondisi yang telah disepakati dalam kontrak, pihak bank syariah dapat mengeksekusi jaminan yang telah diagunkan oleh nasabah debiturnya untuk menutupi semua kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Harta yang telah diagunkan oleh debitur kepada bank syariah sebagai penjamin bahwa dia akan mematuhi dengan sepenuh hati seluruh isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan adanya harta debitur yang telah diagunkan pada bank syariah, maka debitur akan terdorong

²⁰“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” n.d.

²¹Darlin Rizki, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Puspitaningrum, “Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi,” *Al-Iqtishod* 10, no. 2 (2022): 16–36.

²²DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh),” *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000): 5.

²³Rd. Nurhayati, “Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Hukum Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah,” *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 93–109.

dan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk mengelola usahanya dalam rangka memperoleh keuntungan dan mencegah terjadinya kerugian yang akan mengancam keberadaannya yang telah digunakan pada bank.

Dalam pembiayaan mudharabah yang secara konseptual mengharuskan modal usaha dari *sahib al-mal*, hampir tidak mungkin pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah debiturnya yang tidak memiliki modal awal dalam menganalisis permohonan pembiayaan calon nasabah debiturnya telah memiliki usaha atau paling tidak memiliki modal awal untuk merintis usaha, sehingga pihak bank dapat menganalisis kemampuan skill dan karakter usaha yang dimilikinya, meskipun *track record* ada melalui jaringan perbankan tanpa ada fakta empirik sebagai bentuk usaha yang sedang berjalan, pihak bank syariah akan mengalami kesulitan mendanai nasabah debiturnya untuk merintis usaha dengan akad *mudharabah*.

Berdasarkan Ahli-ahli hukum konvensional yang membedakan jaminan dari segi sifatnya menjadi (1) jaminan umum, dan (2) jaminan khusus, kemudian ahli-ahli hukum Islam juga membenarkan walaupun ahli-ahli hukum Islam tidak mengategorikan sebagaimana ahli-ahli hukum konvensional mengategorikan jaminan, karena pada dasarnya kategorisasi itu dapat diterapkan dalam hukum Islam karena unsur-unsur kategorisasi tersebut ada dalam sistem hukum Islam. Mengenai jaminan umum yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan seseorang adalah jaminan bagi perikatan-perikatan yang dibuatnya, dalam hukum Islam asas ini juga merupakan prinsip penting. Hal ini tercermin dalam ketentuan Hukum Islam bahwa kewajiban-kewajiban pewaris tidak dialihkan kepada ahli waris. Kewajiban pewaris dibebankan sepenuhnya kepada harta kekayaan yang ditinggalkannya. Dalam hukum Islam apabila seseorang meninggal dunia, maka dengan kematiannya semua kewajiban keuangannya yang belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo secara otomatis dan dilunasi dengan harta yang ditinggalkannya. Hak-hak kreditur dan penerima wasiat didahulukan atas hak-hak ahli waris. Ini adalah penerapan dari asas bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas perikatan-perikatan yang dibuatnya. Asas ini dicantumkan dalam berbagai KUH Perdata Syariah yang ada di dunia.

Dalam ketentuan fikih, pada akad-akad amanah aset yang menjadi objek akad tersebut adalah amanah di tangan pemegangnya. Tangan pemegang aset yang menjadi amanah di tangannya itu disebut *yad al-amanah* (tangan pemegang amanah). Misalnya pada akad *wadi'ah* dan *ijarah* di mana seseorang menitipkan suatu benda kepada orang lain, maka benda tersebut merupakan amanah di tangan penerima titipan. Begitu halnya dengan pula modal di tangan pelaku usaha (*mudharib*) dalam akad mudharabah adalah amanah. Maka dari itu tangan penerima titipan, penyewa, syarik, atau *mudharib* adalah tangan pemegang amanah (*yad al-amanah*). Hal ini berarti bahwa apabila aset yang merupakan amanah di tangan mereka itu rusak atau musnah bukan karena kesalahan pemegang amanah. Dalam hal ini al-Kharasyi (w. 1101/1689), seorang ulama Maliki, menegaskan bahwa, "*benda amanah apabila hilang atau rusak tidak ada kewajiban atas pemegangnya untuk menggantinya*". Maka dari itu benda titipan atau modal di tangan

pelaku usaha (*mudharib*) apabila hilang atau berkurang, bukan karena kesalahan atau kealpaan mereka, tidak dipertanggung jawabkan kepada mereka.

Jaminan dalam perbankan merupakan suatu barang, harta, atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan pembiayaan. Jaminan bertujuan untuk meyakinkan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban hutangnya sesuai perjanjian. Kebolehan untuk meminta jaminan tertera dalam fatwa DSN MUI baik itu tentang pembiayaan *mudharabah*. Artinya LKS atau perbankan syariah diberikan kemudahan bahwa jaminan itu sangat dibutuhkan untuk menghindari kecacatan perjanjian atau adanya wanprestasi pihak debitur tidak bisa melunasi hutangnya.

Dalam hukum syariah jaminan diperbolehkan atau disahkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh 'Ali al-'Adawi yaitu, "*adapun apabila ia mengambil jaminan dengan ketentuan apabila barang amanah hilang karena kelalaian pemegangnya, di jaminan dieksekusi karenanya, maka hal itu sah*". Artinya, menurut Syekh 'Ali al-'Adawi, sah mengambil jaminan untuk menjamin akad-akad amanah terhadap bahaya moral yang mungkin dilakukan oleh pemegang amanah. Berdasarkan hal tersebut maka boleh mengambil jaminan kebendaan atas akad mudharabah dan musyarakah sebagai jaminan terhadap kealpaan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pemegang amanah seperti *mudharib*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa boleh mengambil agunan kebendaan atas akad *mudharabah* sebagai jaminan terhadap kealpaan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pemegang amanah seperti *mudharib*. Jaminan yang dimaksud bertujuan untuk menekan kecenderungan moral hazard yang dapat dilakukan debitur, sebab dengan kontrak berbasis *equity* menyebabkan kesenjangan informasi dapat meningkatkan risiko pada bank syariah, sehingga ini dapat dicegah melalui konsep jaminan pada akad *mudharabah*.

Secara analisis memperlihatkan bahwa jaminan menjadi suatu hal yang penting untuk disertakan dalam meminta pembiayaan di perbankan syariah dengan alasan menghindari pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi oleh pihak debitur. Kebolehan atau keharusan jaminan dalam hukum syariah juga dijelaskan oleh tokoh Islam yaitu Syekh 'Ali al-'Adawi yang menegaskan bahwa, sah mengambil jaminan untuk menjamin akad-akad amanah terhadap bahaya moral yang mungkin dilakukan oleh pemegang amanah. Implikasi penelitian ini, jaminan pada akad *mudharabah* dapat digunakan pada kontrak lainnya yang berbasis *equity contract*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Toni Roby Candra Yudha. "Jaminan Dalam Aqad Pembiayaan Muḍārabah Perbankan Syariah Di Wilayah Surabaya." *Al Tijarah* 1, no. 1 (2015): 37–58.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum." 86. Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 2000.
- Anwar, Syamsul. "Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua." 164–169. Yogyakarta: UAD Press, 2020.
- Aufa Islami. "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah

- Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah.” *Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).” *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000): 5.
- Fariz Al-Hasni. “Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah.” *Muamalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–222.
- Hanif, Fauzul, Noor Athief, Darlin Rizki, and Afdillah Ambarini. “ISLAMIC MICRO FINANCE INSTITUTION POLICY FOR CLIENTS AFFECTED BY COVID-19” (n.d.): 162–178.
- Haroen, Nasrun. “Fikih Muamalah.” 176. Ke-1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hulam, Taufiqul. “Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 520–533.
- Ifa Latifa Fitriani. “JAMINAN DAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DAN KREDIT BANK KONVENSIONAL.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2016): 137.
- Indonesia, Bank. “Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah” (2005).
- Maruta, Heru. “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 05, no. 02 (2016): 80–106.
- Muhammad Adfan Yhu’nanda. “Analisis Unsur Kesalahan Dan Kelalaian Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan.” *Ilmiah* (2014): 1–18.
- Muhammad Maulana. “Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah).” *Ilmiah Islam Futura* 14, no. 1 (2014): 72–93.
- Nurhayati, Rd. “Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Hukum Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah.” *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 93–109.
- Rizki, Darlin, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Puspitaningrum. “Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi.” *Al-Iqtishod* 10, no. 2 (2022): 16–36.
- Salim, Hs. “Mengenal Hukum Suatu Pengantar.” 98–99. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suhendi, Hendi. “Fikih Muamalah.” 136–137. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” n.d.